



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERLANGGA DIANA ATMAJA Bin SUDIYONO
Tempat lahir : Lamongan
Umur / tanggal lahir : 25 tahun/ 19 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pulokadang Rt.03 Ds.Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 29 November 2017 sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 7 Desember 2017 sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 290/Pid.Sus/2017/PN. Btl tanggal 29 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 290/Pid.Sus/2017/PN. Btl tanggal 29 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM – 99 /BNTUL/11/2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ERLANGGA DIANA ATMAJA Bin SUDIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*” sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERLANGGA DIANA ATMAJA Bin SUDIYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No Pol AB-1131 HY Tahun 2016 warna hitam Noka MHKM5EA2JGK018273 Nosin 1NRF217700 bahan bakar bensin;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza No Pol AB-1131 HY Tahun 2016 warna hitam atas nama SUPARNO WARDOYO alamat ; Mejing Wetan Rt.006/006 Ambarketawang Gamping Sleman dikeluarkan di Yogyakarta 25 Januari 2017 dan berlaku sampai dengan 20 Januari 2022.

Dikembalikan kepada saksi Delta Andrian.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dimuka persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-99 /BNTUL_Euh/11/2017 tanggal 27 November 2017, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Erlangga Diana Atmaja Bin Sudiyonopada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Bangi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2017/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain

sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar jam 07.00 Wib terdakwa Erlangga Diana Atmaja Bin Sudiyono sedang mengemudikan mobil Toyota Avansa No. Pol AB 1131 HY perjalanan dari Parangtritis menuju ke Yogyakarta bersama dengan saksi Gayus Christianto Wibowo, saksi Puja Dayu Marantika, dan 2 (dua) orang lainnya, melaju dari arah selatan ke arah utara dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam, sesampainya di depan warung bakso Pak Agus di Dusun Bangi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, terdakwa pada saat itu dalam kondisi mengantuk sehingga mobil yang dikendarainya tersebut menjadi oleng ke arah timur, pada saat itu terdakwa melihat korban Nisa Khairulita dan saksi korban Niken Widanarti berjalan kaki di bahu jalan sebelah timur membuat terdakwa kaget lalu secara spontan membanting setir ke arah kanan hingga ke luar jalan dan menabrakkan korban Nisa Khairulita dan saksi korban Niken Widanarti tersebut hingga terpental ke arah depan, kemudian menabrak tiang lampu penerangan jalan sehingga mobil yang dikendarai terdakwa berhenti dan air bag membuka.

Bahwa posisi jatuhnya korban Nisa Khairulita adalah tergeletak dengan posisi tengkurap kepala di selatan atau di bawah bumper depan samping kiri mobil miring ke kanan menghadap ke arah mobil atau ke arah timur, sedangkan saksi Niken Widanarti jatuh di tepi jalan sebelah timur dan mengalami luka luar.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Nisa Khairulita meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum dari RSUD Panembahan Senopati No. 370/4685 tanggal 27 September 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr Andika Setiawan yang diketahui Direktur RSUD Panembahan Senopati dr. Gandung Bambang Hermanto dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, pasien datang dalam kondisi sudah meninggal dunia, penyebab kematian diduga disebabkan oleh cedera kepala berat dan trauma dada berat yang kemungkinan disebabkan oleh benturan sangat keras dengan benda tumpul.

Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian adalah jalan lurus, beraspal, datar, lebar sekitar 8 (delapan) meter terdiri dari dua jalur dengan dipisahkan marka jalan berupa garis putus-putus, arus lalu lintas dari arah utara ke selatan sepi, sedangkan arus lalu lintas dari arah selatan ke utara sedang, Bahwa terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan tersebut adalah dalam kondisi mengantuk dan sedikit mabuk karena pada malam hari sebelum kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa minum minuman beralkohol jenis

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2017/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) botol dicampur dengan Greensen sebanyak 1 (satu) botol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. GAYUS CHRISTIANTO WIBOWO Bin SLAMET HADI UTAMA,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 20.00 wib saksi bertemu dengan terdakwa di Stasiun Tugu untuk kemudian ke Pantai Parangtritis;
- Bahwa mobil Toyota Avanza tersebut milik saksi Delta yang disewa oleh saksi untuk taksi online Grab;
- Bahwa benar sekira pukul 05.00 wib saksi dan 3 (tiga) teman wanita saksi bersama dengan terdakwa memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta setelah dari Pantai Parangtritis dimana yang mengemudikan adalah terdakwa sementara saksi bersama teman wanita saksi duduk dibagian tengah dalam keadaan tidur;
- Bahwa tiba-tiba mobil avanza yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban sampai meninggal dunia didaerah depan warung bakso Pak Agung pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 07.00 wib;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang tertidur didalam mobil;
- Bahwa benar pada saat bangun saksi melihat korban berada dibawah bumper depan samping kiri miring kekanan menghadap kearah mobil atau kearah timur;
- Bahwa benar saksi melihat korban tersebut mengeluarkan darah dari hidung;
- Bahwa benar saksi merasakan ada benturan pada saat menabrak korban sehingga saksi terbangun;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, mobil avanza hitam mengalami rusak/ringsek dibagian depan ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2017/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

SAKSI II. HERI SURYANTO Bin ADI PURWANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 07.00 wib di di depan warung bakso Pak Agus Dsn Bangi Ds.Timbulharo Kec.Sewon Kabupaten Bantul;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut yang mana saksi berada disebelah barat jalan tepatnya didepan warung milik Pak Sahit yang kebetulan menghadap ketimur sambil menunggu diambilkan rokok dengan jarak sekitar 10 meter;
- Bahwa korban dan temannya sedang berjalan kaki dari arah selatan kearah utara posisi disebelah timur jalan atau dibahu jalan sebelah timur;
- Bahwa saat itu ada mobil Avanza hitam yang dikemudikan terdakwa melaju dari arah selatan keutara dengan kecepatan 60 km/jam;
- Bahwa benar saksi melihat mobil avanza tersebut oleng kearah kanan dari selatan keutara kemudian meabrak korban pejalan kaki hingga korban terpejal kearah depan mobil dan berhenti setelah menabrak tiang lampu penerangan jalan ;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi III. MUJIYONO Bin SOEWARJI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari korban Nisa Khairulita;
- Bahwa kondisi korban sebelum terjadinya kecelakaan sampai akhirnya meninggal masih dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa sebelum mengalami kecelaaqn, korban hendak pergi ke sekolah SMP I Sewon yang terletak disebelah utara rumah saksi dan berjalan kaki bersama teman korban yang bernama Niken;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan yang dialami oleh anak saksi setelah mendapat kabar dari teman korban yang bernama Niken yang memberitahukan kecelakaan yang menimpa korban sampai akhirnya korban meninggal dunia ditempat;
- Bahwa saksi melihat korban ditempat terjadinya kecelakaan dengan posisi sudah ditutupi tikar dibawah bumper depan samping kiri dari mobil Avanza hitam yang menabraknya;
- Bahwa lalu jenazah korban dibawa menggunakan ambulance ke RS Panembahan Senopati;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2017/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikamkamkan pada hari Senin tanggal 25 September 2017

sekira pukul 16.00 wib;

- Bahwa benar dari pihak keluarga terdakwa maupun dosen ISI telah datang kepada saksi dan keluarga untuk menyatakan belasungkawa ;

Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Saksi IV. DELTA ANDRIAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No Pol AB-1131 HY Tahun 2016 warna hitam Noka MHKM5EA2JGK018273 Nosin 1NRF217700 bahan bakar bensin yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik saksi;

- Bahwa saksi mengetahui mobil saksi tersebut mengalami kecelakaan di Bantul yang mengakibatkan salah satu pejalan kaki meninggal dunia setelah diberitahu oleh sodara saksi Gayus pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 13.30 wib;

- Bahwa benar saksi membeli mobil tersebut dengan cara kredit;

- Bahwa benar bukti kepemilikan saksi selaku pemilik mobil tersebut adalah surat perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang No.3094/J/94/161408 tanggal 30 Desember 2016;

- Bahwa benar mobil tersebut dipinjam oleh saksi Gayus pada tanggal 23 September 2017.

Atas keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 20017 sekitar jam 07.00 Wib terdakwa Erlangga Diana Atmaja Bin Sudiyono sedang mengemudikan mobil Toyota Avansa No. Pol AB 1131 HY perjalanan dari Parangtritis menuju ke Yogyakarta bersama dengan saksi Gayus Christianto Wibowo, saksi Puja Dayu Marantika, dan 2 (dua) orang lainnya, melaju dari arah selatan ke arah utara dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam, sesampainya di depan warung bakso Pak Agus di Dusun Bangi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, terdakwa pada saat itu dalam kondisi mengantuk sehingga mobil yang dikendarainya tersebut menjadi oleng ke arah timur, pada saat itu terdakwa melihat korban Nisa Khairulita dan saksi korban Niken Widanarti berjalan kaki di bahu jalan sebelah timur membuat terdakwa kaget lalu secara spontan membanting setir ke arah kanan hingga ke luar jalan dan menabrakkan korban Nisa Khairulita dan saksi korban Niken Widanarti tersebut hingga terpental ke

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2017/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menabrak tiang lampu penerangan jalan sehingga mobil yang dikendarai terdakwa berhenti dan air bag membuka ;

- Bahwa posisi jatuhnya korban Nisa Khairulita adalah tergeletak dengan posisi tengkurap kepala di selatan atau di bawah bumper depan samping kiri mobil miring ke kanan menghadap ke arah mobil atau ke arah timur, sedangkan saksi Niken Widanarti jatuh di tepi jalan sebelah timur dan mengalami luka luar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No Pol AB-1131 HY Tahun 2016 warna hitam Noka MHKM5EA2JGK018273 Nosin 1NRF217700 bahan bakar bensin;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza No Pol AB-1131 HY Tahun 2016 warna hitam atas nama SUPARNO WARDOYO alamat ; Mejing Wetan Rt.006/006 Ambarketawang Gamping Sleman dikeluarkan di Yogyakarta 25 Januari 2017 dan berlaku sampai dengan 20 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Bangi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar jam 07.00 Wib terdakwa Erlangga Diana Atmaja Bin Sudiyono sedang mengemudikan mobil Toyota Avansa No. Pol AB 1131 HY perjalanan dari Parangtritis menuju ke Yogyakarta bersama dengan saksi Gayus Christianto Wibowo, saksi Puja Dayu Marantika, dan 2 (dua) orang lainnya, melaju dari arah selatan ke arah utara dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam, sesampainya di depan warung bakso Pak Agus di Dusun Bangi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, terdakwa pada saat itu dalam kondisi mengantuk sehingga mobil yang dikendarainya tersebut menjadi oleng ke arah timur, pada saat itu terdakwa melihat korban Nisa Khairulita dan saksi korban Niken Widanarti berjalan kaki di bahu jalan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2017/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kaget lalu secara spontan membanting setir ke arah kanan hingga ke luar jalan dan menabrakkan korban Nisa Khairulita dan saksi korban Niken Widanarti tersebut hingga terpelempar ke arah depan, kemudian menabrak tiang lampu penerangan jalan sehingga mobil yang dikendarai terdakwa berhenti dan air bag membuka ;

- Bahwa posisi jatuhnya korban Nisa Khairulita adalah tergeletak dengan posisi tengkurap kepala di selatan atau di bawah bumper depan samping kiri mobil miring ke kanan menghadap ke arah mobil atau ke arah timur, sedangkan saksi Niken Widanarti jatuh di tepi jalan sebelah timur dan mengalami luka luar ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Nisa Khairulita meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum dari RSUD Panembahan Senopati No. 370/4685 tanggal 27 September 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr Andika Setiawan yang diketahui Direktur RSUD Panembahan Senopati dr. Gandung Bambang Hermanto dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, pasien datang dalam kondisi sudah meninggal dunia, penyebab kematian diduga disebabkan oleh cedera kepala berat dan trauma dada berat yang kemungkinan disebabkan oleh benturan sangat keras dengan benda tumpul.

- Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian adalah jalan lurus, beraspal, datar, lebar sekitar 8 (delapan) meter terdiri dari dua jalur dengan dipisahkan marka jalan berupa garis putus-putus, arus lalu lintas dari arah utara ke selatan sepi, sedangkan arus lalu lintas dari arah selatan ke utara sedang,

- Bahwa terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan tersebut adalah dalam kondisi mengantuk dan sedikit mabuk karena pada malam hari sebelum kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa minum minuman beralkohol jenis Votka sebanyak 1 (satu) botol dicampur dengan Greensen sebanyak 1 (satu) botol.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melakukan perbuatan sebagaimana

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2017/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana dan subyek hukum tersebut mempunyai akal yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu terdakwa yang bernama ERLANGGA DIANA ATMAJA Bin SUDIYONO dimana karena identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa di persidangan serta sepanjang pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2.Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ karena kelalaiannya adalah termasuk pula kurang hati-hati, lupa, maupun kurang perhatian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 September 20017 sekitar jam 07.00 Wib terdakwa Erlangga Diana Atmaja Bin Sudiyono sedang mengemudikan mobil Toyota Avansa No. Pol AB 1131 HY perjalanan dari Parangtritis menuju ke Yogyakarta bersama dengan saksi Gayus Christianto Wibowo, saksi Puja Dayu Marantika, dan 2 (dua) orang lainnya, melaju dari arah selatan ke arah utara dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam, sesampainya di depan warung bakso Pak Agus di Dusun Bangi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2017/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id pada saat itu dalam kondisi mengantuk sehingga mobil yang dikendarainya tersebut menjadi oleng ke arah timur, pada saat itu terdakwa melihat korban Nisa Khairulita dan saksi korban Niken Widanarti berjalan kaki di bahu jalan sebelah timur membuat terdakwa kaget lalu secara spontan membanting setir ke arah kanan hingga ke luar jalan dan menabrak korban Nisa Khairulita dan saksi korban Niken Widanarti tersebut hingga terpejal ke arah depan, kemudian menabrak tiang lampu penerangan jalan sehingga mobil yang dikendarai terdakwa berhenti dan air bag membuka ;

Menimbang, bahwa posisi jatuhnya korban Nisa Khairulita adalah tergeletak dengan posisi tengkurap kepala di selatan atau di bawah bumper depan samping kiri mobil miring ke kanan menghadap ke arah mobil atau ke arah timur, sedangkan saksi Niken Widanarti jatuh di tepi jalan sebelah timur dan mengalami luka luar ;

Menimbang, bahwa kondisi jalan pada saat kejadian adalah jalan lurus, beraspal, datar, lebar sekitar 8 (delapan) meter terdiri dari dua jalur dengan dipisahkan marka jalan berupa garis putus-putus, arus lalu lintas dari arah utara ke selatan sepi, sedangkan arus lalu lintas dari arah selatan ke utara sedang ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan tersebut adalah dalam kondisi mengantuk dan sedikit mabuk karena pada malam hari sebelum kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa minum minuman beralkohol jenis Votka sebanyak 1 (satu) botol dicampur dengan Greensen sebanyak 1 (satu) botol ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Nisa Khairulita meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum dari RSUD Panembahan Senopati No. 370/4685 tanggal 27 September 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr Andika Setiawan yang diketahui Direktur RSUD Panembahan Senopati dr. Gandung Bambang Hermanto dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, pasien datang dalam kondisi sudah meninggal dunia, penyebab kematian diduga disebabkan oleh cedera kepala berat dan trauma dada berat yang kemungkinan disebabkan oleh benturan sangat keras dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 (dua) yaitu unsur "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2017/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No Pol AB-1131 HY Tahun 2016 warna hitam Noka MHKM5EA2JGK018273 Nosing 1NRF217700 bahan bakar bensin;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza No Pol AB-1131 HY Tahun 2016 warna hitam atas nama SUPARNO WARDOYO alamat ; Mejing Wetan Rt.006/006 Ambarketawang Gamping Sleman dikeluarkan di Yogyakarta 25 Januari 2017 dan berlaku sampai dengan 20 Januari 2022.

Oleh karena dipersidangan terbukti milik saksi Delta Andrian maka dikembalikan kepada saksi Delta Andrian.

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Terdakwa pada saat mengemudikan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Pihak terdakwa telah memberikan santunan kematian kepada pihak keluarga korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana
Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2017/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ERLANGGA DIANA ATMAJA Bin SUDIYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No Pol AB-1131 HY Tahun 2016 warna hitam Noka MHKM5EA2JGK018273 Nosin 1NRF217700 bahan bakar bensin;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza No Pol AB-1131 HY Tahun 2016 warna hitam atas nama SUPARNO WARDOYO alamat ; Mejing Wetan Rt.006/006 Ambarketawang Gamping Sleman dikeluarkan di Yogyakarta 25 Januari 2017 dan berlaku sampai dengan 20 Januari 2022.Dikembalikan kepada saksi Delta Andrian.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018, oleh LAILY FITRIA TITIN A, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, CAHYA IMAWATI, S.H.M.Hum dan AGUS SUPRIYONO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2017/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 290/Pid.Sus/2017/PN.Btl
RULLIANA YUDAWATI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bantul, serta dihadiri oleh AFIF PANJIWILOGO, S.H Penuntut Umum dan
Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

CAHYA IMAWATI, S.H.M.Hum

LAILY FITRIA TITIN A, S.H.,M.H

AGUS SUPRIYONO, S.H

PANITERA PENGGANTI,

RULLIANA YUDAWATI, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2017/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)